

**RESPON MALAYSIA DAN SINGAPURA DALAM MENGHADAPI KABUT
ASAP YANG TERJADI DI INDONESIA TAHUN 2011-2015**

Faradiba

Universitas Paramadina

Email korespondensi: faradibaengelen77@gmail.com

ABSTRACT

The objectives of this research are to analyze the neighboring countries' response, which are Malaysia and Singapore, in facing the effect of forest fires smoke in Indonesia from 2011 until 2015 and to analyze the Indonesian Government's feedback when getting the response from both countries. This research uses the green political theory and securitization theory to analyze the research problems. The periodization of this research is limited from 2011 until 2015 in which forest and land fires actually occur almost every year starting from the El Nino phenomenon in 1997/1998. This research is qualitative research. The result of this research indicates that even though forest fires happen every year in Indonesia but forest fires smoke does not always pass across Malaysia and Singapore. Therefore, Malaysia and Singapore do not always send the letter of complaint to Indonesia oh the forest fires smoke pollution which might disturb the activities of Malaysian and Singaporean people, particularly in the sector of health, tourism, transportation, economy and education.

Keywords: Smoke Pollution, Malaysia , Singapore, AATHP.

ABSTRACT

Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis respons negara tetangga, yaitu Malaysia dan Singapura, dalam menghadapi dampak asap kebakaran hutan di Indonesia dari tahun 2011 hingga 2015, serta menganalisis tanggapan Pemerintah Indonesia saat mendapatkan respons dari kedua negara tersebut. Penelitian ini menggunakan teori politik hijau dan teori securitization untuk menganalisis masalah penelitian. Periodisasi penelitian ini dibatasi dari tahun 2011 hingga 2015, di mana kebakaran hutan dan lahan sebenarnya terjadi hampir setiap tahun sejak fenomena El Nino pada tahun 1997/1998. Penelitian ini bersifat kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun kebakaran hutan terjadi setiap tahun di Indonesia, asap kebakaran hutan tidak selalu melintasi Malaysia dan Singapura. Oleh karena itu, Malaysia dan Singapura tidak selalu mengirim surat keluhan kepada Indonesia mengenai polusi asap kebakaran hutan yang mungkin mengganggu aktivitas masyarakat Malaysia dan Singapura, terutama dalam sektor kesehatan, pariwisata, transportasi, ekonomi, dan pendidikan.

Kata kunci: Polusi Asap, Malaysia, Singapura, AATHP.

PENDAHULUAN

Isu lingkungan menjadi isu yang perlu dibahas karena lingkungan hidup merupakan tempat kelangsungan hidup manusia, hewan dan tumbuhan dimana seseorang yang memerlukan air dan tanah yang digunakan sebagai sesuatu yang dapat membantunya dalam menjalankan kehidupan. Apabila terjadi kerusakan lingkungan maka kerusakan tersebut akan berdampak pada keberlangsungan hidup manusia, hewan dan tumbuhan dll. Lingkungan memiliki lebih banyak masalah dipengaruhi oleh faktor yang berasal dari alam seperti faktor iklim yang tidak stabil, suhu temperatur udara, sehingga masyarakat mulai menyadari bahwa pada dasarnya seluruh aktivitas kegiatan manusia mempengaruhi lingkungan secara signifikan (Suryani, 2012). Organisasi Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) mengadakan konferensi mengenai lingkungan hidup yang kemudian dikenal dengan The United Nations Conference on the Human Environment pada tahun 1972 di Stockholm, Swedia dan merupakan sejarah penting dalam kepedulian terhadap lingkungan global. Dalam konferensi tersebut dihasilkan kesepakatan mengenai keterkaitan antara konsep pembangunan dan pengelolaan

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

Indexed:



lingkungan hidup (Fithria, 2006). Di Indonesia tonggak sejarah masalah lingkungan hidup dimulai dengan diselenggarakannya Seminar Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pembangunan Nasional oleh Universitas Padjajaran Bandung pada tanggal 15-18 Mei 1972. Faktor terpenting dalam permasalahan lingkungan adalah besarnya populasi manusia (Himpunan Pemerhati Lingkungan Hidup Indonesia, 2002).

Salah satu isu lingkungan yang sering menimbulkan dampak yang tidak hanya dirasakan oleh masyarakat lokal saja tetapi masyarakat internasional pun merasakan dampak dari akibat bencana tersebut, yakni kebakaran hutan. Kebakaran hutan dan lahan adalah suatu peristiwa kebakaran, baik alami maupun perbuatan manusia, yang ditandai dengan penjalaran api dengan bebas serta mengkonsumsi bahan bakar hutan yang dilaluinya (Adinugroho et al., 2005). Selain itu kebakaran hutan menjadi perhatian internasional sebagai isu lingkungan dan ekonomi, khususnya setelah bencana El Nino Southern Oscillation (ENSO) 1997-98 yang menghancurkan lahan hutan seluas 25 juta hektar seluruh dunia, kebakaran dianggap sebagai ancaman potensial bagi pembangunan berkelanjutan karena efeknya secara langsung pada ekosistem, kontribusi emisi karbon dan dampaknya bagi keanekaragaman hayati. Pencemaran kabut asap merupakan masalah berulang bahkan selama bertahun-tahun ketika peristiwa ENSO di Indonesia dan negara-negara tetangga tidak terjadi. Selama peristiwa ENSO 1997-98, Indonesia mengalami kebakaran hutan yang paling hebat di dunia (Tacconi, 2003).

Kebakaran hutan menjadi isu transnasional karena pencemaran dari kabut asap yang ditimbulkan dari kebakaran hutan menyebar ke negara tetangga. Indonesia merupakan negara yang hampir setiap tahun mengalami bencana kebakaran hutan dan lahan, menyebabkan Indonesia tercatat sebagai penyumbang sekitar 70% kabut asap di Asia Tenggara (Tan, 2015). Malaysia dan Singapura merupakan bagian dari Asia Tenggara yang berbatasan langsung dengan Kalimantan dan berseberangan dengan Riau yang hanya dipisahkan oleh Selat Malaka. Kedua negara tersebut merupakan negara yang sudah tidak asing lagi dengan kabut asap kiriman Indonesia, seringkali mengganggu aktivitas kehidupan masyarakat Malaysia dan Singapura yang berasal dari kiriman kabut asap tersebut. Hal ini menimbulkan dampak buruk di berbagai sektor seperti kesehatan dan lingkungan, ekonomi, transportasi, sampai sektor pendidikan. Seperti halnya yang terjadi setiap tahunnya Riau mengalami kebakaran hutan serta Malaysia dan Singapura ikut mendapatkan dampak dari kabut asap tersebut. Pemerintah Malaysia dan Singapura menyatakan keadaan darurat di dua wilayah karena polusi udara akibat kabut asap yang disebabkan kebakaran hutan di Indonesia (BBC, 2015).

Kebakaran hutan yang terjadi di Riau, Indonesia pada tahun 2011-2015, menimbulkan dampak yang signifikan bagi negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura. Sebagai negara yang berbatasan langsung dengan Indonesia, Malaysia dan Singapura memberikan respon serta tanggapan mengenai kabut asap yang sangat mengganggu aktivitas warga negaranya agar Indonesia segera menyelesaikan permasalahan tersebut sehingga masyarakat Malaysia dan Singapura dapat kembali beraktivitas sebagaimana mestinya. Dari pemaparan permasalahan tersebut, penulis mencoba merumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut : “Bagaimana respon dan kebijakan negara-negara tetangga dalam menghadapi dampak kabut asap yang terjadi di Indonesia serta bagaimana pemerintah Indonesia merespon kedua negara tersebut dalam kabut asap ini?”

Kerangka Pemikiran

Dalam penulisan ini penulis mencoba untuk menjelaskan bagaimana menganalisis respon negara Malaysia dan Singapura dalam menghadapi kabut asap yang terjadi di Indonesia tahun 2011-2015 dengan menggunakan teori politik hijau atau green political theory, konsep sekuritisasi dan konsep aksi-reaksi.

Teori Politik Hijau / Green Politic Theory

Teori politik hijau dapat dipahami sebagai perspektif alternatif dalam Hubungan Internasional yang mengkritik perspektif tradisional ketika menghadapi isu-isu lingkungan. (Sørensen et al., 2022) berpendapat bahwa teori politik hijau merupakan kritik dari pandangan liberalisme yang melihat isu-isu nyata ketika perang dingin yang mengakibatkan kerusakan lingkungan berlebihan. Beberapa pandangan berbeda dalam mendefinisikan karakter dari Politik Hijau. R. Eckersley memberikan

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

Indexed:



karakteristik Politik Hijau dalam kerangka Ekosentrisme, yang menolak pandangan anthropocentric bahwa nilai moral berpusat pada manusia. Pandangan ini setuju untuk menempatkan kebebasan nilai pada ekosistem dan seluruh aspek kehidupan. Keberadaan teori politik hijau membuat untuk mengatasi masalah perubahan iklim dapat diatasi dengan pembuatan kebijakan. Kebijakan yang dilakukan oleh pemimpin negara sebagai wujud kepedulian atas permasalahan lingkungan hidup, berperan penting dalam merespon berbagai isu lingkungan baik di tingkat nasional maupun internasional (Jerald Mast, 2013: 737).

Sekuritisasi

Sekuritisasi merupakan suatu konsep yang dicanangkan oleh Copenhagen School, yang menawarkan pendekatan baru bagi pemahaman atas keamanan pada masa pasca perang dingin. Dalam konsep sekuritisasi, Copenhagen School merupakan suatu hal yang objektif, namun bersifat subjektif dan dipengaruhi oleh pemahaman dari individu. Dalam hal ini keamanan yang dimaksud adalah keamanan negara, yang juga oleh Copenhagen School diperluas hingga melingkupi keamanan militer, lingkungan, ekonomi, sosial dan politis (Guhmanaff, 2014). Isu lingkungan mengalami fase sekuritisasi karena yang awalnya isu lingkungan merupakan isu low politics berubah menjadi isu high politics karena banyaknya para akademis dan peneliti yang membahas tentang masalah lingkungan.

Teori Aksi-Reaksi

Konsep aksi-reaksi menurut Barry Buzan adalah model klasik yang mana apabila suatu aktor melakukan suatu tindakan dapat akan mendapatkan reaksi balik dari negara lain. Konsep aksi-reaksi berakar pada struktur politik Internasional yang anarkis, setiap negara adalah ancaman potensial bagi negara lain, dan oleh karenanya, masing-masing negara harus dapat menjamin kelangsungan, kedaulatan dan kesejahteraan dari rongrongan negara-negara lain (Yani, 2017). Rangkaian pola hubungan aksi-reaksi ini meliputi proses sebagai berikut (Perwita dan Yani, 2005):

1. Pemicu atau Kebijakan aktual dari negara yang memprakarsai.
2. Persepsi dari pemicu atau kebijakan tersebut oleh pembuat keputusan dari negara penerima.
3. Respon atau aksi balik dari negara penerima.
4. Persepsi atau respon oleh pembuat keputusan dari negara pemrakarsa.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami respons Malaysia dan Singapura terhadap kabut asap yang terjadi di Indonesia pada periode tahun 2011-2015. Pendekatan ini memberikan ruang untuk analisis mendalam terhadap konteks, persepsi, dan pengalaman responden. Penelitian ini mengadopsi teori politik hijau dan teori securitization sebagai landasan konseptual. Teori politik hijau membantu memahami dampak lingkungan, sementara teori securitization membantu dalam menganalisis bagaimana suatu isu dianggap sebagai ancaman keamanan nasional. Populasi penelitian ini adalah pihak terkait di Malaysia dan Singapura yang terlibat dalam merespons kabut asap dari Indonesia pada tahun 2011-2015. Sampel dipilih dengan metode purposive sampling, memastikan bahwa responden memiliki pemahaman mendalam tentang isu yang diteliti.

PEMBAHASAN

Kebakaran hutan

Kebakaran hutan merupakan salah satu permasalahan lingkungan dan kehutanan yang krusial serta menjadi perhatian lokal dan global. Upaya penanggulangannya sudah lama dilakukan tetapi keberhasilannya relatif rendah (Cahyono et al., 2015). Kebakaran hutan yang terjadi di Indonesia sering kali menyebabkan polusi asap dan memiliki dampak negatif tidak hanya di Indonesia tetapi berdampak kepada negara tetangga. Dampak negatif tersebut mempengaruhi sektor kesehatan, sektor lingkungan, ekonomi, transportasi serta polusi lintas batas (Suryani, 2012). Beberapa wilayah yang sering mengalami karhutla, dan sebagian besar berada di pulau Sumatera dan Kalimantan. Tradisi tersebut menyebabkan peristiwa berulang dan memberi dampak berulang setiap tahunnya. Dampak langsung dihasilkan oleh kebiasaan karhutla ini adalah bencana asap. Asap kebakaran hutan berdampak pada berbagai sektor kehidupan, seperti gangguan kehidupan sehari-hari masyarakat,

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

Indexed:



transportasi, kerusakan ekologis, penurunan pariwisata, dampak politik, ekonomi dan masalah kesehatan (Depkes, 2015).

Kebakaran hutan dan lahan (*karhutla*) merupakan sesuatu hal yang tidak asing lagi bagi Indonesia, berbagai bentuk upaya dalam penanggulangan bencana kebakaran hutan telah dilakukan akan tetapi kebakaran hutan terus melanda Indonesia setiap tahunnya yang mana dampak dari kebakaran tersebut menimbulkan kabut asap yang membahayakan masyarakat sekitar bahkan negara tetangga. Dampak dari kebakaran hutan adalah hilangnya berbagai manfaat ekosistem dari hutan dan potensi lain yang terkandung didalamnya termasuk keanekaragaman hayati. Terdapat dua faktor penting penyebab kebakaran hutan, yaitu faktor alam dan faktor manusia (Sabrina, 2015):

Faktor Alam

Kebakaran hutan yang disebabkan oleh faktor alam adalah karena terjadinya pemanasan global musim kemarau yang berkepanjangan dan perubahan iklim yang tidak menentu (Sabrina, 2015). Pengaruh El-Nino yang menyebabkan kemarau berkepanjangan sehingga tanaman menjadi kering. Tanaman kering merupakan bahan bakar potensial jika terkena percikan api yang berasal dari batubara yang muncul di permukaan ataupun dari pembakaran lainnya baik disengaja maupun tidak disengaja. Oleh karenanya, hal tersebut menyebabkan terjadinya kebakaran bawah (*ground fire*) dan kebakaran permukaan (*surface fire*) (Rasyid, 2014).

Berikut merupakan beberapa faktor alami yang menjadikan kerentanan terhadap kebakaran hutan yakni :

1. Iklim, kondisi iklim yang ekstrim seperti musim kemarau yang panjang menyebabkan kerentanan terhadap bencana kebakaran semakin meningkat.
2. Vegetasi Gambut, faktor pemicu yang menjadi penyebab semakin hebatnya kebakaran hutan dan lahan adalah lahan gambut yang menyimpan panas.
3. Vegetasi Kayu, vegetasi kayu menjadi pemicu meningkatnya kerentanan kebakaran hutan dan lahan. Vegetasi kayu yang mudah terbakar dapat menjadi pemicu terjadinya bencana kebakaran hutan dan lahan.
4. Ketersediaan Pasokan Air, pembuatan kanal-kanal dan parit di lahan gambut telah menyebabkan gambut mengalami pengeringan yang berlebihan di musim kemarau dan mudah terbakar.
5. Hasil Hutan, kurangnya insentif dan disinsentif terhadap perusahaan pertanian menyebabkan kurang diperhatikannya manajemen kebakaran dapat menjadi kerentanan bencana kebakaran hutan dan lahan.
6. Hasil Pertanian, pembakaran hutan dan lahan secara sengaja untuk pertanian juga merupakan penyebab pembakaran hutan dan lahan (Sabrina, 2015).

Faktor Manusia

Faktor manusia disebabkan oleh sumber api buatan manusia pada saat menggunakan api dalam upaya pembukaan lahan untuk Hutan Tanaman Industri (HTI), perkebunan, dan pertanian dengan menggunakan bahan bakar yang dapat menyulut api (Sabrina, 2015). Kegiatan manusia yang menyebabkan kebakaran hutan dan lahan antara lain adanya kegiatan pembuatan api unggun di dalam hutan, namun bara bekas api unggun tersebut tidak dipadamkan. Selain itu adanya kegiatan pembukaan lahan dengan teknik tebang-tebas-bakar yang tidak terkontrol yang biasa dilakukan oleh perusahaan HTI dan peladang berpindah ataupun menetap. Pembakaran secara sengaja untuk mendapatkan lapangan penggembalaan atau tempat berburu, membuang puntung rokok yang menyala secara sembarangan serta akibat penggunaan peralatan atau mesin yang menyebabkan timbulnya api (Rasyid, 2014).

Salah satu hal yang sangat mengkhawatirkan adalah bahwa dampak negatif kebakaran hutan sudah sangat merugikan baik secara lokal, regional maupun internasional. Secara lokal, bentuk kerugian yang terlihat adalah rusaknya sumberdaya hutan dan lahan, serta terganggunya kesehatan masyarakat karena pengaruh asap dan debu, gangguan asap ino secara nyata selain mengganggu kesehatan dan kelancaran transportasi, juga berdampak pada perekonomian. Kerugian ini meliputi beberapa sektor, diantaranya: sektor pertanian, sektor kehutanan, sektor kesehatan, sektor transportasi. Akibat kerugian dan dampak negatif yang ditimbulkannya berupa gangguan asap serta terganggunya

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

Indexed:



biodiversity telah sampai ke beberapa negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia seperti yang pernah terjadi maka masalah seperti ini perlu mendapat perhatian yang serius dari dunia internasional, bahkan sampai ada ancaman boikot bagi perusahaan perkebunan (sawit) dan kehutanan (pulp dan kertas) yang dituding sebagai penyebab kebakaran hutan dan lahan maupun asapnya (Lidiawati, 2003).

Kebakaran hutan di Indonesia terjadi dalam beberapa periode, yaitu dari tahun 1982-1983, 1997-1998, 2015 hingga tahun 2010 serta periode 2011-2012, 2014 Implikasi dari bencana tersebut telah banyak menimbulkan kerugian baik dari sektor sosial, ekonomi dan hubungan dengan Malaysia, Singapura, dan negara ASEAN lainnya. Awal terjadinya kebakaran hutan dalam jumlah yang besar terjadi pada tahun 1982-1983 (Afni, 2015). Menurut catatan sejarah kebakaran hutan besar di Indonesia pada Abad ke-20 terjadi pada tahun 1982/1983 terutama di Kalimantan Timur dimana terdapat 3,6 juta hektar hutan dan lahan terbakar. Studi yang dilakukan ITTO-GTZ menyimpulkan penyebab kebakaran adalah perubahan struktur vegetasi akibat pembalakan kayu yang dimulai pada 1970-an. Dampaknya jutaan hektare lahan hutan dibagi-bagi ke dalam wilayah Hak Penguasa Hutan (HPH) yang mengakibatkan ledakan kayu di Sumatera dan Kalimantan yang mengubah bentang alam dari kedua pulau tadi lebih dari dua dekade (Indonesia & Watch, 2001).

Pencemaran polusi kabut asap yang ditimbulkan dari kebakaran hutan merupakan masalah yang sering dibahas dan perlu mendapatkan penanganan serius untuk menyelesaikannya. Karena tidak jarang pencemaran polusi kabut asap akibat dari kebakaran hutan milik Indonesia menyebar dan melintas ke negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura sehingga tidak sedikit dampak negatif yang timbul dan merugikan negara – negara tersebut. Pencemaran polusi kabut asap atau yang kerap dikenal dengan transboundary haze pollution. Menurut ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP) bahwa transboundary haze pollution secara fisiknya terletak di seluruh atau sebagian wilayah yurisdiksi nasional suatu negara anggota dan dibawa ke wilayah yuridiksi negara anggota lainnya (ASEAN, 2002).

Pada tahun 2001 ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution ditetapkan untuk mendukung terlaksananya Regional Haze Action Plan. Secara umum perjanjian tersebut mengatur mengenai penanggulangan pencemaran kabut asap lintas batas yang diakibatkan oleh bencana kebakaran hutan. Penanggulangan disini dilakukan dengan kerjasama antara negara-negara anggota ASEAN. Perjanjian ini berlaku bagi setiap negara yang telah meratifikasinya dan memberikan sanksi hukum tanpa mengikat salah satu negaranya. Isi AATHP secara keseluruhan terdiri dari 32 pasal, 32 pasal ini memuat mengenai ketentuan-ketentuan, dan gambaran kerjasama, serta tindakan dalam menanggulangi bencana kebakaran hutan dan kabut asap lintas batas, serta terakhir dimuat pula sebuah lampiran yang berisi mengenai keabsahan perjanjian tersebut yang ditanda tangani oleh masing-masing pemerintah dari negara anggota ASEAN (Afni, 2015).

Adapun lima prinsip yang terkandung dalam AATHP sekaligus sebagai panduan bagi para pihak peserta perjanjian dalam melaksanakan isi perjanjian sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 3 yaitu :

1. Hak berdaulat untuk mengeksploitasi sumber dayanya sesuai dengan kebijakan lingkungan dan pembangunannya, dan bertanggung jawab untuk menjamin bahwa kegiatan dalam yurisdiksi dan kendalinya tidak menyebabkan kerusakan pada lingkungan dan membahayakan kesehatan manusia dari negara lain atau daerah diluar batas yurisdiksi nasional.
2. Semangat kesetiakawanan dan kemitraan dan sesuai dengan kebutuhan kemampuan dan situasi masing-masing memperkuat kerjasama dan koordinasi untuk mencegah dan memantau pencemaran asap lintas batas sebagai akibat dari kebakaran hutan dan lahan yang harus ditanggulangi.
3. Mengambil tindakan berhati-hati untuk mengantisipasi, mencegah dan memantau pencemaran asap lintas batas sebagai akibat dari kebakaran hutan dan lahan yang seharusnya ditanggulangi, untuk meminimalkan pengaruh yang merugikannya. Apabila terjadi ancaman serius atau kerusakan yang tidak dapat diperbaiki dari pencemaran asap lintas batas, walaupun tanpa kepastian ilmiah yang penuh, tindakan berhati-hati akan diambil oleh pihak yang bersangkutan.
4. Mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam termasuk sumber daya hutan dan lahan dengan cara berkelanjutan dan berwawasan ekologi.

5. Mengatasi pencemaran asap lintas batas, jika dipandang perlu, melibatkan semua pihak terkait, termasuk masyarakat lokal, lembaga swadaya masyarakat, petani dan perusahaan swasta (Ardhiansyah, 2016).

Respon Malaysia dan Singapura

Setiap tahun kebakaran di Indonesia selalu terjadi secara berulang, akan tetapi kebakaran hutan yang terjadi pada tahun 2011-2015 tidak selalu asapnya menyebar ke negara Malaysia dan Singapura. Namun apabila dibandingkan dengan tahun 2011-2015, tahun 2015-lah yang menjadi terparah. Karena, kebakaran hutan yang terjadi di tahun 2015 dapat dikatakan sebagai fenomena El Nino kedua yang mana sebelumnya terjadi pada tahun 1997-98, dan menurut data statistik BMKG pada tahun 2015 kondisi alam menunjukkan bahwa terdapat El Nino di tahun 2015, dimana musim kemarau lebih panjang daripada musim hujan, sehingga faktor alam sangat mendukung terjadinya kebakaran hutan dengan jangka waktu yang panjang. Tahun demi tahun kebakaran hutan terjadi dimana pada tahun 2013 dan 2015 berbagai respon akibat dari kebakaran hutan diberikan oleh Malaysia dan Singapura yang mana meminta Indonesia agar lebih serius lagi dalam menangani permasalahan kebakaran hutan dan lahan yang menimbulkan asap sampai ke negara Malaysia dan Singapura (Luerdi, 2021).

Kebakaran hutan dan lahan di beberapa wilayah menimbulkan kabut asap yang mengganggu aktivitas kesehatan masyarakat bahkan dampaknya sampai mencemari wilayah negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura. Meskipun telah melakukan berbagai cara untuk mencegah dan menanggulangi kabut polusi dari kebakaran hutan, Indonesia memiliki keterbatasan anggaran dan personil akibat semakin meluasnya wilayah kebakaran. Pada 2011, Pemerintah Singapura telah menawarkan dikirimnya pesawat untuk memadamkan kebakaran hutan. Singapura mengkhawatirkan asap kabut tersebut dapat mengganggu terselenggaranya balapan Formula 1 (F1) di Singapura. Sementara Pemerintah Malaysia, turut menawarkan kerja sama untuk memadamkan hutan dan lahan di sejumlah provinsi Indonesia yang terbakar, yaitu: Riau, Kalimantan Tengah, Aceh, dan Jambi (Suryani, 2012).

Kebakaran hutan kembali terjadi setiap tahunnya, membuat Malaysia dan Singapura di tahun 2013 mengajukan nota protes kepada Pemerintah Indonesia karena kabut asap yang berasal dari Indonesia yang telah mencemari wilayah udaranya dan menyebabkan terganggunya jadwal penerbangan serta terhambatnya aktivitas warga negaranya. Respon negara-negara tersebut terhadap isu kabut asap berlanjut pada upaya politisasi yang lebih ekstrim yakni sekuritisasi dengan meresmikan Transboundary Haze Pollution Act pada bulan Agustus 2014. Undang-undang tersebut berisi tentang penegakkan hukum berupa denda bagi sejumlah perusahaan yang menyebabkan polusi udara, terlepas dari apakah perusahaan itu beroperasi di Singapura dan Malaysia atau tidak. Dalam kasus kabut asap tersebut dapat dilihat bahwa Indonesia mengalami proses sekuritisasi yang mana isu kabut asap telah ada dari tahun 1997-98 sampai 2015 belum juga terselesaikan. Sekuritisasi pencemaran udara menjadi penting untuk dibahas karena dapat mempengaruhi regulasi ASEAN yang mana para anggota negara ASEAN sering mendapatkan dampak yang negatif dari kasus kabut asap di Indonesia dan pencemaran udara merupakan permasalahan yang menyangkut keberlangsungan kesehatan hidup masyarakat (Ardhiansyah, 2016).

Pencemaran udara tentunya memunculkan kekhawatiran bagi negara-negara di Asia Tenggara khususnya negara yang berbatasan langsung dengan Indonesia. Maka tidak heran apabila hampir disetiap penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN (KTT ASEAN), Indonesia selalu “disindir” untuk segera menunjukkan komitmennya dalam pencegahan dan penanggulangan kabut asap yang berasal dari wilayahnya tersebut dengan meratifikasi AATHP mengingat bahwa sampai tahun 2014 Indonesia merupakan satu-satunya negara anggota ASEAN yang belum meratifikasi perjanjian tersebut. Menurut pandangan negara-negara regional ASEAN, Indonesia kerap kali dianggap kurang memiliki kepedulian terhadap pengendalian kebakaran hutan dan lahan serta masalah lintas batas karena belum meratifikasi AATHP. Padahal, Indonesia justru menjadi pihak yang paling menderita, baik secara ekologis, ekonomis maupun politis bila kebakaran hutan dan lahan tidak ditangani dengan serius. Kondisi tersebut juga cukup ironis jika mengingat kembali latar belakang atau aspek filosofis lahirnya AATHP dikarenakan adanya pencemaran udara atau kabut asap yang

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

Indexed:



berasal dari Indonesia. Berawal dari fenomena kebakaran hutan yang hebat melanda kawasan asean pada tahun 1997-98, para petinggi ASEAN mencoba merumuskan pola penanganan yang efektif dengan mengadakan pertemuan persiapan di Hanoi yang menghasilkan Plan of Action and Visi ASEAN 2020. Sebagai puncak pertemuan tersebut, para pemimpin ASEAN merumuskan pola pengendalian pencemaran kabut asap di Asia Tenggara dalam suatu perjanjian yaitu AATHP (Persetujuan ASEAN tentang Pencemaran Asap Lintas Batas) yang mengatur pendistribusian tanggung jawab dan penanganan pencemaran kabut asap di kawasan regional Asia Tenggara (Ardhiansyah, 2016).

KESIMPULAN

Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Indonesia bukanlah hal yang baru lagi. Kebakaran hutan dan lahan di Indonesia berawal dari fenomena El Nino yang terjadi pada tahun 1997-98 yang membakar banyak hutan di negara-negara ASEAN yang mana fenomena tersebut dapat dikatakan sebagai sejarah karena dampak yang ditimbulkan sangat signifikan dan merugikan. Kebakaran hutan dan lahan di Indonesia pada dasarnya hanyalah sebuah pengulangan yang mana kebakaran hampir setiap tahun terjadi dan tidak jarang kabut asap yang ditimbulkan menyebar sampai ke negara kawasan Asia Tenggara, khususnya Malaysia dan Singapura yang berbatasan langsung dengan Indonesia. Seperti yang terjadi pada tahun 2011-2015 yang mana pada tahun 2013 dan 2015 kebakaran di Indonesia menimbulkan asap sampai ke negara tetangga yang menyebabkan kedua negara tersebut mengirimkan nota protes atas apa yang dirasakan oleh negaranya yang mana kabut asap tersebut mengganggu aktivitas masyarakatnya terutama pada sektor kesehatan, pendidikan, transportasi serta pariwisata. Terutama bagi Singapura, kabut asap sangat merugikan negaranya yang mana komoditas utama Singapura merupakan dalam sektor jasa yakni pariwisata.

Yang membedakan kebakaran hutan dari tahun ketahun dapat dilihat dari skala luas kebakaran itu sendiri. Tidak jarang pula lahan yang terbakar merupakan tanah gambut yang sulit untuk dipadamkan karena titik api bisa mencapai kedalaman 3-10m sehingga memerlukan pemadaman darat dan udara. Selain mengirimkan nota protes yang meminta agar Indonesia lebih serius lagi dalam menanggulangi kebakaran hutan, Malaysia dan Singapura juga mengirimkan bantuan kepada Indonesia yang mana bantuan tersebut tidak cukup efisien. Sebagai negara tempat terjadinya Karhutla, seharusnya Indonesia lebih responsif di tingkat regional dengan lebih dahulu meratifikasi AATHP sebelum didesak oleh negara anggota ASEAN. Sehingga dapat terlihat bahwa Indonesia memiliki keseriusan dalam menangani masalah karhutla yang berdampak secara transnasional ini.

Indonesia, Malaysia dan Singapura yang telah tergabung dalam suatu perjanjian AATHP, yaitu suatu perjanjian yang menangani permasalahan kabut asap lintas batas negara bersama negara ASEAN lainnya dan yang melatar belakangi terbentuknya perjanjian tersebut ialah permasalahan kebakaran hutan yang terjadi di Indonesia masih belum dapat teratasi dengan baik Bantuan yang diberikan oleh Malaysia dan Singapura lebih terlihat pada level kerja sama bilateral, yang mana seharusnya bantuan tersebut berada di dalam lingkup AATHP. Hal ini dikarenakan, pemberian bantuan melalui AATHP memerlukan serangkaian prosedur yang cukup rumit. Padahal seharusnya AATHP memfasilitasi dan mendukung kemudahan pemberian bantuan yang diperlukan untuk karhutla di Indonesia sebagai bentuk komitmen ratifikasi perjanjian AATHP.

DAFTAR PUSTAKA

- Adinugroho, W. C., Suryadiputra, I. N. N., & Saharjo, B. H. (2005). *Panduan pengendalian kebakaran hutan dan lahan gambut*. wahyu catur adinugroho.
- Afni, R. D. (2015). Motivasi Indonesia Meratifikasi Perjanjian Asap Lintas. *Transnasional*, 7(1), 1802–1820.
- Ardhiansyah, A. (2016). Konsekuensi Hukum Bagi Indonesia Tentang Pengendalian Pencemaran Asap Lintas Batas Pasca Ratifikasi Asean Agreement On Transboundary Haze Pollution. *Perspektif*, 21(1), 11–22.
- BBC. (2015). *Haze Chokes Indonesia, Malaysia And Singapore*. <http://www.bbc.com/News/World-Asia-34242311>, Diakses Pada 20 Januari 2024

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

Indexed:



GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan

ISSN: 2406-8721 (Media Cetak) dan ISSN: 2406-8985 (Media Online)

Volume 10 Nomor 3 Maret 2024

- Cahyono, S. A., Warsito, S. P., Andayani, W., & Darwanto, D. H. (2015). Faktor-faktor yang mempengaruhi kebakaran hutan di Indonesia dan implikasi kebijakannya. *Jurnal Sylva Lestari*, 3(1), 103–112.
- Depkes. (2015). *Masalah Kesehatan Akibat Kabut Asap Kebakaran Hutan Dan Lahan Tahun 2015*. <http://www.depkes.go.id/Article/View/16010500006/Masalah-Kesehatan-Akibat-Kabut-Asap-Kebakaran-Hutan-Dan-Lahan-Tahun-2015.Html>
- Indonesia, F. W., & Watch, G. F. (2001). Potret keadaan hutan Indonesia. *Bogor, Indonesia Forest Watch Indonesia Dan Washington DC Global Forest Watch Edisi Ketiga*, 117.
- Lidiawati, I. (2003). Penilaian ekonomi kerusakan hutan dan lahan akibat kebakaran. *Institute Pertanian Bogor. Bogor*.
- Luerdi, L. (2021). Kebijakan Indonesia menolak menggunakan mekanisme AATHP joint emergency response dalam mengatasi kebakaran hutan dan lahan 2015. *JIPSi: Jurnal Ilmu Politik Dan Komunikasi*, 11(2), 48–78.
- Rasyid, F. (2014). Permasalahan dan dampak kebakaran hutan. *Jurnal Lingkar Widyaiswara*, 1(4), 47–59.
- Sabrina, A. M. (2015). Strategi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan. *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, 9(1), 119–130.
- Sørensen, G., Møller, J., & Jackson, R. H. (2022). *Introduction to international relations: theories and approaches*. Oxford university press.
- Suryani, A. S. (2012). Penanganan asap kabut akibat kebakaran hutan di wilayah perbatasan Indonesia. *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 3(1), 59–75.
- Tacconi, L. (2003). *Kebakaran hutan di Indonesia: penyebab, biaya dan implikasi kebijakan*.
- Tan, A. K.-J. (2015). *The 'Haze' Crisis in Southeast Asia: Assessing Singapore's Transboundary Haze Pollution Act 2014*.

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id